



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA
BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NO.03/PIDSUSANAK /2015 /PN.PWD)**

Alan Wahyu Pratama*, Umi Rozah, A.M. Endah Sri
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : veeinoya.permata@yahoo.co.id

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum selalu meresahkan masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian, seperti dalam putusan Nomor :03/PIDSUSANAK /2015 /PN.PWD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim apakah sudah berorientasi dengan perlindungan anak serta kendala-kendala hakim dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pada perlindungan anak. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Putusan hakim dalam perkara Nomor :03/PIDSUSANAK /2015 /PN.PWD yaitu (1) perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diberikan tidak bertujuan untuk menghancurkan masa depan anak yang telah melakukan tindak pidana, 2) Kendala-kendala hakim dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pada perlindungan anak adalah kendala yuridis dan non yuridis. Sanksi pidana yang diberikan bertujuan memberikan efek jera agar anak itu tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Kata kunci: Pencurian dengan Pemberatan Oleh Anak

Abstract

Children in conflict with the law always troubling the people who committed the crime of theft, as in decision No. 03 / PIDSUSANAK / 2015 /PN.PWD. This study to determine the basic consideration of the judge in the verdict against children as criminals and to determine the suitability of the judge's ruling if oriented to the protection of children and the constraints of judges in decisions that on child protection. This research was normative juridical. Data collection techniques used are literature studies and field studies. Based on the research that the verdict in the case No.03/PIDSUSANAK/201 /PN.PWD (1) the actions of the defendant constitute a criminal offense of theft by weighting has been proven legally meets all the elements contained in Article 363 (1) 4th, 5th criminal Code and the consideration of judges in imposing criminal against children committing criminal offenses provided is not intended to destroy the future of children who have committed a crime, 2) constraints judges in decisions oriented to the protection of children is juridical and non juridical constraints. Given criminal sanctions aimed at providing a deterrent effect so that the child does not repeat such actions and make the child become better and more useful for the country.

Keywords: theft by weighting By Children



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya. Tindakan kriminalitas tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya. Tindakan kriminalitas tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak.

Tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.¹

¹ Sumpramono Gatot, **Hukum Acara Pengadilan Anak**, (Djambatan,:Jakarta, 2000), h1m 58.

Melihat dari statistik yang ada, tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Komisi Nasional Anak mencatat pada tahun 2014 terdapat 730 kasus yang melibatkan anak sebagai perilaku kriminal anak. Angka tersebut meningkat pada tahun 2015 menjadi 1851 kasus. Pada tahun 2014 sebanyak 16% pelaku kriminalitas berusia dibawah 18 tahun sedangkan pada tahun 2015 meningkat sebanyak 26%.²

Salah satu tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian pun semakin marak dilakukan oleh anak, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya.

Pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XXII pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstaf*)³ atau “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa,

²<http://www.gresnews.com/berita/sosial/21041-kasus-kriminalitas-anak-meningkat-pada-2015/0/> diakses pada tanggal 02 Februari 2016.

³ Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, (Bandung: Sumur, 1962), hlm 89.

karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.⁴

Tingkat kejahatan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Daerah Jawa Tengah Tahun 2015 tercatat ada 2.386 kasus dengan anak sebagai salah satu subjek hukumnya.⁵ Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Tindakan hukum atau proses hukum untuk anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan perdaban manusia sudah sedemikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari peraturan yang ada.⁶

Tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari generasi muda. Perlindungan ditujukan terhadap berbagai macam perbuatan yang membahayakan keseimbangan,

kesejahteraan, keamanan dan ketertiban sosial.⁷

Perlindungan Anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 B angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan.⁸

Peraturan perundang-undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang-Undang tersebut membedakan perlakuan dan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana orang dewasa dan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang tersebut diatas dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak

⁴Hermien, Hediati Koeswadji. **Delik Harta Kekayaan. Asas-asas Kasus dan Permasalahannya.Cetakan Pertama.** (Surabaya: Sinar Wijaya,1984), hlm 25.

⁵<http://www.sindonews.com/real/1073446/22/tiap-36menit-satu-kejahatanterjadi-di-jawa-tengah-1451489797> diakses pada tanggal 02 Februari 2016

⁶ Bunadi Hidayat, **Pemidanaan Anak Di Bawah Umur,**(Bandung, P.T.Alumni, 2010), hlm 49.

⁷Wirjono Prodjodikoro,**Op.Cit,** hlm 90

⁸ Pasal 28 B angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁹

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa (*Restoratif Justice*), dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Putusan No.03/PidsusAnak /2015 /PN.Pwd maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga penulis memilih judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-sama* (Studi Putusan No.03/PidsusAnak /2015 /PN.Pwd)".

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif

yaitu penelitian dengan menggunakan patokan-patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas.¹⁰ Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan teori hukum serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan, disertai dengan wawancara terhadap hakim

Spesifikasi penelitian prespektif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada, berkaitan dengan. Spesifikasi penelitian ini bertujuan menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah yang didukung oleh data-data yang diperoleh. Setelah dilakukan penelitian, dapat diperoleh gambaran tentang hal-hal yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS PUTUSAN

Berdasarkan aturan/ketentuan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor: PDM - 25 /P.dadi /Epp .2/03/2015 dan diterapkan dalam putusan nomor: No. 03 /PidsusAnak /2015/Pn.Pwd yakni Pasal 363 ayat (1)

⁹ Wigiati Soetedjo, **Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga**, (Bandung, Refika Aditama, 2010), hlm 29.

¹⁰ Ronny Hnitjo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri** (Jakarta:Ghalia Indonesia,1990).hlm.15.

ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai keadaan-keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu misalnya pencurian hewan, bila dilakukan pada waktu bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja bersama-sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang didalamnya . Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) barangsiapa ;
- 2) mengambil suatu barang ;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4) Dengan maksud untuk dimilik secara melawan hukum ;
- 5) Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan besekutu
- 6) Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 03/PidsusAnak/2015/Pn.Pwd, berikut akan diuraikan pertimbangan yang tercantum dalam putusan pidana No.03/PidsusAnak /2015 /PN.Pwd. Bahwa mereka Anak I Muhammad Maksum Bin Jamin, Anak II

Muhammad Ulin Nuha Bin Kusno dan Anak III Edi Susanto Bin Ramijan secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015 bertempat di Ds.Getasrejo RT.10 RW.02 Kec. Grobogan Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah. Maka ada beberapa pertimbangan hakim dalam putusan sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1), ke-4, dan ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) ; Pasal 363 ayat (1), ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum P idana (KUHP) menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Berdasarkan pada pasal tersebut diatas dijelaskan dalam rumusan ayat 1 ke 4 KUHP bahwa ‘pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

bersekutu”. Pada kasus tersebut dilakukan 3 orang yaitu Muhammad Maksum Bin Jamin, Muhammad Ulin Nuha Bin Kusno dan Edi Susanto Bin Ramijan.

Sedangkan ayat 1 ke 5 KUHP berbunyi “pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”. Hal ini sesuai dengan bagaimana pelaku dapat masuk ke dalam toko yaitu dengan cara menggunting atau memotong dinding toko tersebut yang terbuat dari papan. Sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku memenuhi rumusan delik dalam pasal 363 ayat (1), ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

- 2) Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pernyataan hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut; Dalam pertimbangan hakim ini secara sadar pelaku mengakui bahwa apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah benar dilakukan oleh para pelaku.
- 3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang

didengar keterangannya dalam persidangan dengan dibawah sumpah yang masing-masing

- a) Dewi Kurniawati;
- b) Slamet Arifin bin Ngatimin,;
- c) Minto bin Yamin.

Sebagaimana termuat selengkap nya dalam berita acara;

Sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP alat bukti berupa Keterangan Saksi yang dalam kasus ini ada keterangan saksi yaitu Dewi Kurniawati, Slamet Arifin bin Ngatimin, Minto bin Yamin

- 4) Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa;

Dalam persidangan, terdakwa secara korporatif mengakui dan tidak menyangkal bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai yang termuat dalam surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP alat bukti berupa pengakuan terdakwa yang dapat menjadi alat bukti dan terdakwa secara korporatif mengakui dan tidak menyangkal

bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.

- 5) Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 6) Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa Muhammad Maksom Bin Jamin, Muhammad Ulin Nuha Kusno, Edi Susanto Bin Ramijan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan para terdakwa merugikan korban.

Yang dimaksud merugikan korban adalah toko pakaian korban termasuk usaha dengan modal usaha diatas Rp. 10.000.000,00 .Sedangkan yang dicuri oleh anak dalam kasus ini adalah sebesar Rp 500.000,00. Hal tersebut dapat dilihat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa anak tidak begitu besar merugikan korban. Sehingga tidak pas menjadi bahan pertimbangan hakim yang memberatkan bagi anak. Karena perbuatan yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini bisa saja merupakan

perbuatan sebagai kenakalan yang dilakukan oleh anak.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Para terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Para terdakwa masih berusia muda sehingga masih besar kemungkinan dapat dibina;

Berdasarkan usia para terdakwa Muhammad Maksom Bin Jamin, Muhammad Ulin Nuha Kusno, Edi Susanto Bin Ramijan yang masih umur 17 tahun yang masih remaja dan berusia muda. Yang dimaksud masih berusia muda secara psikologis adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas yang masih membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkannya a, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Tahap-tahap perkembangan berdasarkan psikologi, yaitu: Menurut pendapat Robert J Havighurst menyebutkan fase-fase perkembangan dari anak sampai tua sebagai berikut:

- a) Infancy dan early childhood (masa sekolah), yaitu usia 0-6 tahun
- b) Middle childhood (masa sekolah), yaitu usia 6-12 tahun
- c) Adolescence (masa remaja), yaitu usia 12-18 tahun

- d) Early adulthood(masa awal dewasa), yaitu usia 18-30 tahun
- e) Middle age (masa dewasa lanjut), yaitu usia 30-50 tahun
- f) Old age (masa tua sampai meninggal dunia), yaitu usia 50 tahun ke atas.

Melihat perkembangan manusia secara psikologi umur terdakwa yaitu 17 tahun masih tergolong berusia muda/remaja. Berdasarkan secara normatif di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

diduga melakukan tindak pidana.”

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga menjelaskan tentang pengertian anak yaitu sebagai berikut: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Berdasarkan beberapa uraian diatas menegaskan manusia yang masih berumur dibawah 18 tahun tergolong usia muda atau remaja atau anak yang perlu mendapatkan perlakuan berbeda dengan orang dewasa dalam menghadapi masalah hukum.

Sehingga anak masih perlu dibina akan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan perbuatan tindak pidana.

- c. Para terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
 - d. Para terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;
7. Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini. Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan hakim secara keseluruhan yang menjadi alasan hakim dalam pertimbangannya yaitu bersifat terbukti dan memberatkan dalam putusan No. 03/ PidsusAnak /2015 /Pn.Pwd tentang tindak pidana yang dilakukan Muhammad Maksim Bin Jamin, Muhammad Ulin Nuha Bin Kusno dan Edi Susanto Bin Ramijan yaitu yang memenuhi rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan yang dalam kasus ini terdakwa Muhammad Maksim Bin Jamin, Muhammad Ulin Nuha Bin Kusno dan Edi Susanto Bin Ramijan untuk dapat masuk ke dalam toko yaitu dengan cara menggantung atau memotong dinding toko tersebut yang terbuat dari papan. Sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku memenuhi rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut penulis bahwa sebelum menetapkan atau menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hakim terlebih dahulu turut mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan yuridis dan non yuridis, keadaan dan latar belakang keluarga terdakwa, serta beberapa hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang terbukti melakukan tindak pidana dapat diterapkan dua pilihan yaitu pidana atau tindakan sesuai tertera dalam Pasal 71 dan Pasal 82 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : “terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Putusan hakim dalam kasus ini memutuskan menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan masing-masing selama 6 (lima) bulan dan lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan masing-masing selama 6 (lima) bulan. Ditinjau dari tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu 3 (tiga) bulan pidana penjara dengan masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan bagi anak merupakan pidana bersyarat berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Berdasarkan penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak oleh hakim dalam kasus diatas sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak karena didalam perlindungan anak mengedepankan keadilan restoratif yang sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman,

melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.

Menurut Wirjono projudikoro pidana bersyarat disebut sebagai penghukuman bersyarat. Pidana bersyarat dimungkinkan untuk diterapkan berdasarkan pasal 14a dan seterusnya dari Kitab-Kitab Hukum Pidana (KUHP). Dimana apabila seseorang dihukum penjara selama lamanya satu tahun atau kurungan, maka hakim dapat saja menentukan bahwa hukuman tersebut tidak perlu untuk dijalankan, kecuali kemudian ditentukan lain oleh hakim, apabila terdakwa dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau apabila terdakwa tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada kepada korban dalam waktu tertentu.

Pidana bersyarat adalah pidana dengan syarat-syarat tertentu, yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana/hukuman percobaan. Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung pada syarat-syarat tertentu atau kondisi tertentu. Pidana bersyarat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") pada Pasal 14 a yang berbunyi:

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani,

kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk

dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

- (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Berdasarkan aspek tujuan pemidanaan sebenarnya pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Berdasarkan hal tersebut pada umumnya orang lembaga pidana bersyarat ini lebih dikenal dengan hukuman percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Terdakwa. Dalam perkara-perkara tindak pidana yang melibatkan anak, Lembaga Pidana Bersyarat juga dikenal dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam pasal 73 yang menyebutkan:

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan

- melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
 - (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
 - (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
 - (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

B. Kendala Hakim dalam Memberikan Putusan yang Berorientasi pada Perlindungan Anak

Berdasarkan putusan hakim No.03/PidsusAnak /2015 /PN.Pwd dalam kasus pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tindak

pidana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian pemberatan yaitu pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan yang dilakukan Muhammad Maksim bin Jamin, Muhammad, Ulin Nuha Bin Kusno dan Edi Susanto bin Ramijan sudah berorientasi perlindungan anak. Dalam putusannya hakim memutuskan dengan pidana bersyarat yaitu 5 (lima) bulan penjara dengan 6 (enam) bulan masa percobaan yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 3 (tiga) bulan penjara dengan 6 (enam) bulan masa percobaan. Putusan ini telah mencerminkan perlindungan hukum bagi anak karena efektif bagi tumbuh kembang anak akan perbuatan yang dilakukannya. Karena kurangnya pemahaman akan perbuatan yang merupakan perbuatan tindak pidana sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak harus dididik untuk dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi jika perbuatan itu menyangkut perbuatan atas tindakannya dalam hal melanggar hukum.

Berdasarkan aspek tujuan pemidanaan pidana bersyarat ini lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap pelaku tindak pidana daripada pembalasan terhadap perbuatannya. Oleh karena tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena orang telah melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Hasil penelitian penanganan perkara tindak pidana dalam kasus ini hakim memiliki kendala dalam

menjatuhkan putusan yang berorientasi perlindungan bagi anak. Kendala-kendala tersebut yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutuskan pelaku tindak pidana anak berupa pidana bersyarat adalah kendala yuridis dan kendala non yuridis :

1. Kendala Yuridis

a. Kendala bagi hakim untuk putusan yang berorientasi perlindungan anak adalah masih belum adanya lembaga pendukung termasuk lembaga edukatif, lembaga pembinaan, lembaga pelatihan yang khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Grobogan. Sehingga menjadi kendala dalam proses penerapan sanksi pidana lain selain pidana bersyarat.

2. Kendala Non Yuridis

a. Kendala bagi hakim untuk putusan yang berorientasi perlindungan anak adalah anggapan masyarakat yang bahwa pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang memberikan penghukuman yang setimpal akan perbuatan yang dilakukan dalam suatu perkara. Pihak korban yang tidak mau memaafkan tersangka dan korban menuntut hukuman setinggi-tingginya untuk tersangka yang membuat hakim dalam menangani perkara diposisi sulit karena kejahatan yang dilakukan anak bukan lagi merupakan kenakalan anak melainkan sudah merupakan suatu tindak pidana.

b. Kendala lain bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain pidana bersyarat adalah status anak yang masih sebagai pelajar Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan. Dikarenakan status anak sebagai pelajar yang menjadi halangan dalam penjatuhan putusan selain pidana bersyarat. Karena keterbatasan waktu yang tidak dapat dijatuhkan pidana selain pidana percobaan. Karena pidana dengan syarat berupa pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, serta pidana pelatihan kerja dan pembinaan dalam lembaga sangat sulit di jatuhkan kepada anak yang terdapat kendala waktu bagi anak itu sendiri. Karena anak disini juga masih sebagai pelajar yang waktu digunakan untuk sekolah dan belajar. Sehingga pidana bersyarat dianggap paling pas dan cocok untuk dapat melihat perubahan diri anak itu sendiri agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan serta permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Pertimbangan hakim dalam PutusanNo.03/PidsusAnak/2015/Pn .PwD mencerminkan prinsip perlindungan anak. Sanksi Pidana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara

Putusan pada kasus tersebut diatas menjelaskan bahwa hakim memutus dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (bulan) yang telah mencerminkan perlindungan anak. Merujuk pada penjatuhan pidana putusan pidana bersyarat telah mencerminkan perlindungan hukum bagi anak karena efektif bagi tumbuh kembang anak akan perbuatan yang dilakukannya. Karena kurangnya pemahaman akan perbuatan yang merupakan perbuatan tindak pidana sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak harus dididik untuk dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, terlebih lagi jika perbuatan itu menyangkut perbuatan atas tindakannya dalam hal melanggar hukum. Untuk menjadikan anak dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan dibutuhkan pemahaman yang berupa pemberian hukuman yang bersifat pengawasan kepada anak secara langsung untuk memahami akan perbuatan yang

dilakukannya merupakan perbuatan tindak pidana.

2. Kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam memberi putusan yang berorientasi pada perlindungan anak dalam kasus pencurian tersebut diatas adalah anggapan masyarakat yang bahwa pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya yaitu putusan yang memberikan penghukuman yang setimpal akan perbuatan yang dilakukan dalam suatu perkara. Pihak korban yang tidak mau memaafkan tersangka dan korban menuntut hukuman setinggi-tingginya untuk tersangka yang membuat hakim dalam menangani perkara diposisi sulit karena kejahatan yang dilakukan anak bukan lagi merupakan kenakalan anak melainkan sudah merupakan suatu tindak pidana. Selain itu Selanjutnya, hakim untuk menjatuhkan pidana selain percobaan adalah status anak yang masih sebagai Pelajar Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan. Dikarenakan status anak sebagai pelajar yang menjadi halangan dalam penjatuhan putusan selain pidana bersyarat. Kendala lain bagi hakim adalah masih belum adanya lembaga pendukung termasuk lembaga edukatif, lembaga pembinaan, lembaga pelatihan yang khusus menangani anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Grobogan. Sehingga menjadi kendala dalam proses penerapan sanksi pidana lain selain pidana penjara.

SARAN

Dari beberapa hal yang telah disampaikan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutus kasus tersebut seharusnya lebih mempertimbangkan sanksi pidana lain yang lebih bermanfaat bagi anak. Berdasarkan dalam pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang sanksi pidana yang salah satunya lebih dirasa bermanfaat bagi kepentingan anak yaitu pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat; atau pengawasan. Karena dengan sanksi pidana lain selain pidana bersyarat melatih untuk disiplin , bertanggung jawab akan perbuatan yang dilakukannya dan dapat menjadi sebuah pelajaran bagi anak untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dengan .mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for children).
2. Adanya Peran Serta masyarakat yang turut aktif dalam menanggulangi peran psikologis anak dalam pemahaman mengenai akibat dari perbuatan hukum yang merupakan tindak pidana. Adanya Fasilitas di Kabupaten Grobogan berupa Lembaga Pendidikan Khusus Anak (LPKA) dan adanya pendekatan psikologis bagi anak untuk merehabilitasi mental dan psikis anak.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Ali, Zainuddin. **Metode Penelitian Hukum** Jakarta: SinarGrafika. 2010.
- Anonim. **Modul azas-azas hukum pidana**. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan. 2010.
- Arief, Barda Nawawi. **Tujuan dan Pedoman Pemindanaan, “ Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandinan Beberapa Negara”**.Semarang:Badan Pen erbit Universitas Diponegoro. 2009.
- Atmasasmita, Romli. **Problematika Kenakalan Anak-anak dan Remaja**. Bandung:Armico. 1984.
- _____. **Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi**. Bandung: Mand ar Maju. 1995.
- Aviyah, Evi dan Muhammad Farid. **Jurnal Psikologi Indonesia**, Vol. 3 No. 02. 2014.
- Bemmelen, Van. **Hukum Pidana I**. Bandung:Bina Cipta. 1987.
- Chazawi, Adam. **Pelajaran Hukum Pidana Bagian I**. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hamzah, Andi. **Hukum Acara Perdata**, Yogyakarta: Liberty. 1986.
- _____. **Asas- Asas Hukum Pidana (Cetakan pertama)**. Jakarta:Rineka Cipta. 1994.
- _____. **Asas-Asas Hukum Pidana(Cetakan kedua)**. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.



- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Ilmu Hukum*, Vol 6 No 11. 1999.
- Huda, Chairul. **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua.** Jakarta: Kencana. 2006.
- Idrus, Muhammad. **Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.** Yogyakarta: UII Press. 2007.
- Kansil, C.S.T, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Cet ke-8)** Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Karjadi, dan R. Soesilo. **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar.** Bogor: Politeia. 1997.
- Kartonegoro. **Diktat Kuliah Hukum Pidana,** Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. 2009.
- Kartono, Kartini. **Patologi Sosial 2 (Kenakalan Remaja).** Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Kholiq, M. Abdul. **Reformasi Sistem Pemasyrakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencaipaan Tujuan Pemindaanaan,** Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11. 1999.
- Mahrus, Ali. **Dasar-Dasar Hukum Pidana.** Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Makario, Muhammad Taufik. **Pembaharuan Hukum Pidana : Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemindaanaan,** Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2005.
- Marlina. **Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.** Jakarta: PT. Refika Aditama. 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. **Hukum Acara Perdata Indonesia,** Yogyakarta. 1986.
- Moeljatno. **Asas-asas Hukum Pidana, cetakan ketiga.** Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- _____. **Asas-Asas Hukum Pidana (Cetakan Kedelapan) Edisi Revisi.** Jakarta: Renika Cipta. 2008.
- Muladi. **Lembaga Pidana Bersyarat.** Bandung: Alumni. 1985.
- _____ dan Arief Barda Nawawi. **Teori-teori dan Kebijakan Pidana,** Bandung: Alumni. 1992.
- Mulyadi, Mahmud. **Karya Ilmiah revitalisasi alas filosofis Tujuan Pemindaanaan, dalam penegakan hukum pidana indonesia.** Medan: USU Repository. 2006.
- Mulyadi, Lilik. **Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya.** Bandung: Mandar Maju. 2009.
- Nawawi, Hadari dan HM. Martini Hadari. **Instrumen Penelitian Bidang Sosial .** Yogyakarta: Gajah Mada University. 1992
- Packer, Herbert L. **The Limit of Criminal Sanction.** (California: Stanford University Press . 1986.



- Pornomo, Bambang. **Asas-asas Hukum Pidana**. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono. **Hukum Acara Pidana di Indonesia**. Bandung: Sumur. 1962.
- _____. **Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**. Bandung: Ere sco. 1986.
- Raharjo, Satjipto. **Membedah Hukum Progresif**. Jakarta: Kompas. 2006.
- Soesilo. R **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor:Politeia.1981.
- Saleh, Roeslan. **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana**. Jakarta:Aksara Baru. 1981.
- Sholehuddin, M. **Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track system dan Implementasinya**. Jakarta :Grafindo. 2003.
- Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press. 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji . **Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat** .Jakarta: CV Rajawali. 1990.
- Soemitro, Ronny Henitjo. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri** Jakarta:Ghalia Indonesia. 1990.
- Soetedjo, Wagiat. **Hukum Pidana Anak**. Bandung: Refika Aditama. 2006.
- Sudarto . **Hukum dan hukum Pidana 1**,Bandung: Alumni. 1977.
- _____. **Hukum Pidana 1**, Semarang:Yayasan Sudarto. 1990.
- Supramono, Gatot . **Hukum Acara Pengadilan Anak**. Jakarta: Djambatan. 2005.
- Suspeno , Hadi, **kriminalisasi anak tawaran radikal peradilananak pemindaan**. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Syamsudin, M. **Operasionalisasi Penelitian Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Tongat. **Hukum Pidana Materil**. Malang:UMM PRESS. 2002.
- Utrecht, E. **Hukum Pidana I**. Surabaya: Pustaka Tinta Mas .1986.
- Wahyudi, Setya. **Implementasi Ide Diversi Dalam pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia**.Yogyakarta:GentaPublishing. 2011.
- Internet**
<http://www.gresnews.com/berita/sosial/21041-kasus-kriminalitas-anak-meningkat-pada-2015/0/> diakses pada tanggal 02 Februari 2016.
<http://www.sindonews.com/real/1073446/22/tiap-36menit-satu-kejahatanterjadi-di-jawa-tengah-1451489797>
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang - Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP);
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Undang – Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak;
Undang – Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak